

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Anak dalam Perspektif Hukum

Konsep anak dalam perspektif hukum nasional dirumuskan secara jelas dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar perlindungan serta pengaturan kedudukan anak dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini memberikan batasan yuridis untuk memastikan adanya perlakuan khusus terhadap individu yang belum dewasa, terutama dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan hukum.¹² Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengadopsi batas usia yang sama untuk menjamin proses peradilan yang lebih humanis. Dengan demikian, hukum nasional menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib diperlakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa.

Dalam instrumen hukum internasional, pengertian anak dirumuskan melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹³ Konvensi tersebut menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali apabila berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal. Pengertian ini menekankan pentingnya perlindungan universal terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan jaminan hak

¹² Puspitasari, N. S., Herlambang, M. G., Abidin, A., & Zabihullah, R. F. (2024). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 309-321.

¹³ Menajang, R. T. (2020). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional. *Lex Et Societatis*, 8(4).

yang sama di seluruh dunia. Ratifikasi CRC menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan perangkat hukum nasional dalam rangka memenuhi standar perlindungan anak secara internasional.¹⁴ Oleh karena itu, definisi internasional ini mengikat Indonesia dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Kategori anak dalam sistem hukum Indonesia dapat dibedakan berdasarkan kepentingan hukum tertentu, antara lain sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak dalam situasi darurat. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengakuan terhadap berbagai kategori tersebut untuk memastikan negara memiliki instrumen responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok anak. Dalam konteks peradilan pidana, anak dapat diklasifikasikan sebagai anak pelaku, anak korban, atau anak saksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵ Pembedaan kategori ini penting untuk menjamin proses hukum yang adil serta perlakuan yang sesuai dengan karakteristik keterlibatan anak dalam suatu perkara. Dengan demikian, kategorisasi anak dalam hukum Indonesia merupakan bagian integral dari kerangka perlindungan yang komprehensif.

Kedudukan anak dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Posisi ini diperkuat oleh berbagai undang-undang sektoral yang

¹⁴ Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188.

¹⁵ Mubarok, N. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245-257.

menempatkan anak sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Negara juga berkewajiban memastikan tercapainya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Dengan demikian, kedudukan anak dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya sebagai penerima perlindungan, tetapi juga sebagai pemegang hak yang harus dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara.

B. Teori Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia dibangun atas asas-asas fundamental yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta instrumen internasional yang telah diratifikasi. Prinsip tersebut meliputi asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁷ Keempat asas ini merupakan landasan normatif yang wajib dijadikan pedoman dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan bahwa semua bentuk tindakan negara, masyarakat, maupun keluarga memberikan perlindungan optimal bagi anak sebagai subjek hukum. Dengan demikian, prinsip perlindungan anak merupakan dasar substantif bagi terciptanya tata kelola perlindungan yang selaras dengan standar hukum nasional dan internasional.

Teori kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) merupakan konsep fundamental dalam perlindungan anak yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 3 ayat (1).¹⁸ Konsep ini menegaskan bahwa dalam setiap

¹⁷ Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

¹⁸ Simanjuntak, M. P., & Deffrilia, D. (2025). *Analysis Of Child Development Policy At LPKA Class II Batam Based On The Principle Of The Best Interests Of The Child: Analisis Kebijakan*

tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga negara, pengadilan, maupun pihak lain, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini diintegrasikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk memperoleh perlindungan demi keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.¹⁹ Penerapan asas ini menuntut adanya pertimbangan menyeluruh mengenai kondisi fisik, mental, emosional, dan sosial anak dalam setiap keputusan hukum. Dengan demikian, teori kepentingan terbaik bagi anak menjadi standar etik dan normatif yang mengarahkan seluruh proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak.

Hak-hak dasar anak dalam kerangka hak asasi manusia merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini diperjelas lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi hak atas identitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, serta perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu. Instrumen internasional seperti CRC juga memberikan jaminan hak serupa yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.²⁰ Dengan demikian, hak-hak dasar anak merupakan bagian integral dari sistem HAM yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara.

Pembinaan Anak Di LPKA Kelas II Batam Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Analisis Kebijakan Pembinaan Anak Di LPKA Kelas II Batam Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *JIC: Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, 1(3), 111-120.

¹⁹ Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145-155.

²⁰ Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik Dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. *Syah Kuala Law Journal*, 4(2), 106-122.

Dalam kerangka teori perlindungan anak, pemenuhan hak anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban negara tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan lembaga negara. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa seluruh pihak berkewajiban memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Pemenuhan ini mencakup kewajiban mencegah segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, serta memberikan akses terhadap pelayanan sosial dan rehabilitasi. Tanggung jawab kolektif tersebut diperkuat oleh prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin keberlangsungan kehidupannya. Dengan demikian, teori perlindungan anak menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan perlindungan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan.

C. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²¹. Pengertian ini menegaskan bahwa anak tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam perspektif hukum, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pembinaan dan pemulihan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum²². Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap proses hukum

²¹ Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184-210.

²² Putra, H. A. F., Pradipta, F. S., & Widjajati, E. (2025). Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif:(Suatu Rekonstruksi Hukum). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10519-10531.

terhadap anak dilakukan secara adil, manusiawi, dan tidak merugikan perkembangan fisik maupun psikologis anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat sejumlah prinsip khusus yang membedakannya dari sistem peradilan pidana bagi orang dewasa, antara lain prinsip diversifikasi, keadilan restoratif, serta pembatasan penggunaan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)²³. Diversifikasi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan dengan tujuan mencapai perdamaian antara pelaku dan korban. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta didukung oleh berbagai peraturan pelaksana lainnya. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan dalam setiap tahap pemeriksaan²⁴. Sistem ini menempatkan perlindungan hak anak sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan kepentingan penegakan hukum.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga mencakup pembatasan dalam hal penahanan, pemeriksaan, serta publikasi identitas anak guna menghindari stigma sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pendekatan yang digunakan dalam penanganan perkara anak harus bersifat edukatif, rehabilitatif, dan reintegratif agar anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Negara melalui aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak profesional, proporsional, dan akuntabel dalam setiap tindakan

²³ Jakaria, M. (2025). DISKURSUS HUKUM ATAS KELAYAKAN ASAS PRIMUM REMEDIUM PADA PERKARA TAWURAN REMAJA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2574-2589.

²⁴ Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *..*, 1(8), 1029-1038.

terhadap anak. Pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum mencerminkan upaya harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi anak²⁵.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan mekanisme penegakan hukum yang dirancang secara khusus untuk menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).²⁶ Sistem ini berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, penghargaan terhadap harkat dan martabat anak, serta jaminan atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Tujuan utama SPPA adalah memastikan bahwa penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.²⁷ Dengan demikian, SPPA hadir untuk menciptakan proses hukum yang lebih humanis dan proporsional, serta menghindarkan anak dari dampak negatif peradilan pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menjadi instrumen pemulihan, bukan pembalasan.

Diversi dan keadilan restoratif merupakan instrumen kunci dalam SPPA yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju proses pemulihan berbasis musyawarah. Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, sebagaimana diperintahkan Pasal 7 UU SPPA, terutama untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan

²⁵ Ilaina, N., & Sa'idah, Y. P. (2025). Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(2), 102-117.

²⁶ Laiya, M. H. (2025). ANALISIS HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

²⁷ Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 61-77.

bukan pengulangan.²⁸ Keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibimbing, bukan dijatuhi stigma atau hukuman yang merusak masa depannya. Oleh karena itu, diversi dan keadilan restoratif merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak yang lebih adil dan manusiawi.²⁹

Tahap penyidikan dalam perkara ABH merupakan titik awal proses peradilan pidana anak yang harus dilaksanakan oleh penyidik khusus anak sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU SPPA. Penyidikan wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, atau pendamping profesional.³⁰ Selama penyidikan, upaya diversi wajib dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai keputusan pemulihan.³¹ Dalam proses ini, penyidik dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan trauma fisik maupun psikologis pada anak. Dengan demikian, penyidikan dalam SPPA tidak hanya berorientasi pada pembuktian, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan terhadap anak.

Tahap penuntutan, peradilan, dan pembinaan merupakan kelanjutan dari proses peradilan anak yang juga wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip khusus dalam SPPA. Penuntut umum anak berkewajiban melanjutkan upaya diversi dan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan kepentingan terbaik

²⁸ Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.

²⁹ Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem.

³⁰ Loemnanu, A. H., & Ayudhya Shantika Devi, N. N. (2025). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(3).

³¹ Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.

bagi anak. Pada tahap peradilan, pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan hakim anak, dan mengutamakan proses yang tidak menakutkan bagi anak.³² Jika anak dijatuhi pidana, pembinaan dilakukan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berorientasi pada pendidikan, pelatihan, dan pembentukan karakter. Dengan demikian, keseluruhan tahapan dalam SPPA dirancang untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menghilangkan masa depan anak, tetapi justru memperkuat peluangnya untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

E. Peran Penyidik Dalam Penanganan ABH

1. Penyidik dan Kewenangannya

Pengertian penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kualifikasi penyidik ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHAP yang mengatur subjek penyidik, serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan Polri sebagai aparat penegak hukum utama dalam penyidikan tindak pidana.³³ Dalam konteks profesionalitas, penyidik wajib memiliki kompetensi teknis, integritas moral, serta pemahaman hukum yang memadai agar mampu melaksanakan tugas secara objektif dan akuntabel. Selain itu, dalam perkara tertentu seperti anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik harus

³² Listianingrum, N., Farid, A. M., & SH, M. (2025). *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Maqashid Syariah* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

³³ Nur, N. C., & Djabbar, A. (2019). Urgensi Spesialisasi Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JIHK*, 4(2), 1-32.

memenuhi kualifikasi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, kualifikasi penyidik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif yang berkaitan dengan kapasitas dan etika profesi.

Wewenang penyidik menurut KUHAP diatur secara komprehensif dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang meliputi menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi.³⁴ Kewenangan tersebut diberikan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Pelaksanaan wewenang penyidik wajib didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan penyidikan harus disertai alasan hukum yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Oleh karena itu, KUHAP berfungsi sebagai instrumen pembatas sekaligus legitimasi bagi kewenangan penyidik.

Diskresi penyidik dalam penanganan perkara pidana merupakan kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri dalam batas-batas hukum dan kepentingan umum. Dasar hukum diskresi kepolisian dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi pejabat Polri untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Diskresi tidak boleh digunakan secara arbitrer, melainkan harus berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan

³⁴ Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 206-216.

akuntabilitas.³⁵ Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, diskresi menjadi instrumen penting untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, diskresi penyidik merupakan sarana untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.³⁶

Tanggung jawab hukum dan etika penyidik melekat pada setiap tindakan penyidikan yang dilakukan, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun administrasi. Penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain tanggung jawab hukum, penyidik juga terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengharuskan setiap penyidik menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁷ Ketentuan mengenai kode etik ini diatur dalam peraturan internal Kepolisian yang menjadi pedoman perilaku aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan penyidik harus senantiasa disertai kesadaran etis agar penegakan hukum berjalan secara berkeadilan dan bermartabat.

2. Penyidikan terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam proses penyidikan merujuk pada anak yang berkonflik dengan hukum, anak

³⁵ Kojongian, D. (2015). Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan. *Lex Crimen*, 4(4).

³⁶ Murdiyambroto, D. T., & Fahmanadie, D. (2021). Aspek Kepastian Hukum Dalam Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Banua Law Review*, 3(2), 98-115.

³⁷ Moritz, J. (2015). Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan. *Lex Et Societatis*, 3(1).

yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁸ Ruang lingkup ABH dalam tahap penyidikan mencakup seluruh rangkaian tindakan penyidik sejak penerimaan laporan, pemeriksaan awal, hingga penentuan kelanjutan perkara ke tahap penuntutan. Dalam konteks anak sebagai pelaku, penyidikan tidak semata-mata bertujuan untuk pembuktian kesalahan, tetapi juga diarahkan pada perlindungan dan pembinaan anak. Penyidikan terhadap ABH harus memperhatikan kondisi psikologis, usia, serta tingkat kematangan anak agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan.³⁹ Dengan demikian, konsep ABH dalam proses penyidikan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan semata-mata objek penegakan hukum.

Prinsip perlindungan anak dalam tahap penyidikan bersumber dari asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan penyidikan mengutamakan perlindungan terhadap hak anak, termasuk hak atas perlakuan manusiawi dan bebas dari kekerasan.⁴⁰ Penyidikan terhadap anak juga harus menjunjung prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap

³⁸ RAMADHAN, I. K. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Polres Belawan)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

³⁹ NABILLA FITRINIA ISLAMY, N. F. I. (2024). *PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH POLRES SEMARANG (STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)* (Doctoral Dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).

⁴⁰ Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Is, M. S. (2024). ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK: Kajian Putusan Nomor 16/Pid. Sus-Anak/2019/PN. *Plg. Jurnal Yudisial*, 17(3), 403-424.

martabat anak, serta hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum. Selain itu, pembatasan penggunaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan menjadi bagian penting dari perlindungan anak dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penyidikan terhadap ABH harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan mengedepankan pendekatan perlindungan.

Standar prosedur penyidikan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan adanya perlakuan berbeda dibandingkan penyidikan terhadap orang dewasa. Pasal 26 UU SPPA menegaskan bahwa penyidikan terhadap anak wajib dilakukan oleh penyidik anak yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus.⁴¹ Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan anak harus dilakukan dalam suasana yang ramah anak, tertutup untuk umum, dan menghindari tekanan psikologis. Selain itu, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Standar prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses penyidikan tidak merugikan perkembangan fisik maupun mental anak.⁴²

Peran penyidik anak dalam sistem peradilan pidana anak sangat strategis karena menjadi gerbang awal dalam menentukan arah penanganan perkara anak. Penyidik anak tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perlindungan dan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik anak

⁴¹ IQBAL, M. (2024). *PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 04/PID. SUS-ANAK/2021/PN. SNT* (Doctoral Dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

⁴² Harmawan, D. (2023). *Peranan Penyidik Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Batang Ius Constituendum* (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

harus berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak keluarga anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Peran ini menuntut penyidik untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif guna memulihkan hubungan sosial dan mencegah stigmatisasi terhadap anak. Dengan demikian, keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat ditentukan oleh profesionalitas dan sensitivitas penyidik anak dalam menjalankan proses penyidikan.⁴³

3. Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Kualifikasi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan biasa serta Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang memiliki tingkat keseriusan dan dampak hukum yang tinggi. Dalam konteks pelaku anak, perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam KUHP.⁴⁴ Namun demikian, karakteristik pelaku sebagai anak mengharuskan adanya perlakuan khusus dalam proses penanganannya. Oleh karena itu, meskipun jenis tindak pidananya sama, pendekatan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan berbeda dengan pelaku dewasa.

Implikasi yuridis penyidikan terhadap anak pelaku pembunuhan menuntut penyidik untuk menggabungkan prinsip penegakan hukum dengan prinsip perlindungan anak. Penyidikan tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHP sebagai hukum acara pidana umum, namun

⁴³ ENDY SULISTYA HUDI PRAYOGA, E. S. H. P. (2025). *Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Undaris).

⁴⁴ Sukma, E. I. (2023). *Formulasi Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berbasis Kepastian Hukum* (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

dengan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus pembunuhan, penyidik tidak dapat menerapkan diversi karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Meskipun demikian, penyidik tetap wajib menjamin hak-hak anak selama proses penyidikan berlangsung. Hal ini mencerminkan bahwa penyidikan anak pelaku pembunuhan tetap berorientasi pada perlindungan hak anak tanpa mengesampingkan kepentingan penegakan hukum.

Pembatasan sanksi dan pertanggungjawaban pidana anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak. Pasal 81 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Selain itu, pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong berat seperti pembunuhan.⁴⁵ Pertanggungjawaban pidana anak juga mempertimbangkan faktor usia, tingkat kedewasaan, dan kondisi psikologis anak pada saat melakukan perbuatan. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak menitikberatkan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan pembalasan.

Tantangan penyidik dalam penanganan kasus pembunuhan oleh anak sangat kompleks karena melibatkan kepentingan hukum, kepentingan korban, serta perlindungan terhadap anak pelaku. Penyidik sering menghadapi tekanan sosial dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang

⁴⁵ Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.

menghendaki hukuman berat, sementara hukum mengharuskan perlakuan khusus terhadap anak.⁴⁶ Selain itu, keterbatasan jumlah penyidik anak yang memiliki kompetensi khusus menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan yang ideal. Tantangan lainnya adalah menjaga kondisi psikologis anak agar tidak mengalami trauma selama proses pemeriksaan. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk memiliki profesionalitas, sensitivitas, dan pemahaman hukum yang mendalam dalam menangani perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

G. Kerangka Hukum Perlindungan Anak

Kerangka hukum internasional mengenai perlindungan anak menjadi fondasi penting bagi negara-negara pihak dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak secara universal. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengikat negara untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, serta partisipasi anak. Ratifikasi ini menjadikan prinsip-prinsip CRC sebagai bagian dari komitmen yuridis Indonesia dalam meningkatkan standar perlindungan anak. Selain itu, berbagai instrumen internasional seperti *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* dan *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* turut menjadi penguat dalam perlindungan khusus bagi anak. Dengan diratifikasinya berbagai instrumen tersebut, Indonesia berkewajiban menyesuaikan hukum nasional agar sejalan dengan standar internasional yang bersifat mengikat.⁴⁷

⁴⁶ ENDY SULISTYA HUDI PRAYOGA, E. S. H. P. (2025). *Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Undaris).

⁴⁷ Lubis, M. A., Yestati, A., Nurmala, L. D., & Kodai, D. A. (2025). *Buku Referensi Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi Dan Keadilan Restoratif*.

Di tingkat nasional, perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi payung hukum utama dalam menjamin hak-hak anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengaturan khusus terkait perlindungan anak dalam proses hukum pidana melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Undang-undang lain seperti KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban turut menjadi bagian dari kerangka perlindungan anak. Secara keseluruhan, konfigurasi regulasi nasional menunjukkan upaya komprehensif untuk membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Secara normatif, kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia telah selaras dengan standar internasional, terutama setelah perubahan signifikan dalam UU Perlindungan Anak dan lahirnya UU SPPA. Harmonisasi ini terlihat pada pengakuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan partisipasi anak yang diadopsi dari CRC. Di tingkat peraturan pelaksana, pemerintah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai instrumen teknis untuk memastikan efektivitas perlindungan. Namun, kesesuaian ini membutuhkan konsistensi implementasi oleh seluruh aktor negara, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga sosial. Dengan demikian, keberhasilan penerapan regulasi tidak hanya diukur dari kesempurnaan norma, tetapi dari pelaksanaan prinsip perlindungan anak yang nyata dalam praktik.

Meskipun regulasi perlindungan anak telah lengkap, kesenjangan implementasi masih menjadi tantangan serius dalam pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kompetensi aparat sering kali menyebabkan perlindungan anak tidak berjalan sesuai amanat undang-undang. Banyak kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak tidak tertangani secara optimal akibat budaya hukum yang belum responsif terhadap isu anak. Selain itu, mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak masih belum dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum karena kurangnya pemahaman mengenai keadilan restoratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi harus diselesaikan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan regulasi.

